

**IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO
TERHADAP PRAKTIK KAWIN ONLINE PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI



OLEH:

SALMAN AKIF FAYLASUF

NIM : 1910300020

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK)

2023-2024

**IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO
TERHADAP PRAKTIK KAWIN ONLINE PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
PROBOLINGGO UNTUK MENYELESAIKAN SALAH SATU
PERSYARATAN DALAM MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA
HUKUM

OLEH:

SALMAN AKIF FAYLASUF

NIM : 1910300020

UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK)

2023-2024

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : **Persetujuan Ujian**

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Nurul Jadid

di-

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama : **SALMAN AKIF FAYLASUF**
NIM/NPM : 1910300020
Fak/Program Studi : Agama Islam / Hukum Keluarga (HK)
Judul : IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO
RAHARDJO TERHADAP PRAKTIK KAWIN *ONLINE*
PADA MASA PANDEMI COVID-19.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih

Assalamu'alaikum War. Wab.


Paiton, 26 Juni 2023

Pembimbing I



M. Zainuddin Sunarto, M.HI

Pembimbing II



Ahmad Sahidah, Ph.D

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **SALMAN AKIF FAYLASUF** ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo :

Hari :

Tanggal :

Mengesahkan :
Dekan,

Dr. H. AHMAD FAWAID, M.Th.I

Tim Penguji :

1. Ketua : (_____)
2. Sekretaris : (_____)
3. Penguji : (_____)

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Salman Akif Faylasuf
NIM : 1910300020
Fakultas : Agama Islam
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP PRAKTIK KAWIN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19”** adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dilakukan kajian kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

1. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiblak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
2. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 26 Juni 2023



Salman Akif Faylasuf

MOTTO

**“JANGAN PERNAH MERASA TIDAK BISA SELAMA MASIH BELUM
MENCOBANYA.”**



PERSEMBAHAN

“Karya ini tidak lain hanya aku persembahkan kepada Mamak dan Emmek”.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ma'unah dan hidayah-Nya kepada peneliti. *Shalatan wa tasliman* semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah merombak peradaban jahiliyah menuju peradaban ilmiah, sehingga dengannya umat islam senantiasa dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. Karena hanya dengan rahmat dan ridha-Nya SWT. Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO TERHADAP PRAKTIK KAWIN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

Dan selaksa terimakasih peneliti haturkan kepada semua yang mempunyai peran penting dalam penulisan Skripsi ini, khususnya:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta semua jajaran dewan Pengasuh Nurul Jadid.
2. KH. Abdul Hamid Wahid, M. Ag. selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. Dr. H. Ahmad Fawaid, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. M. Zainuddin Sunarto, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga

(HK), sekaligus pembimbing (I).

5. Ahmad Sahidah, Ph.D selaku pembimbing (II) penulisan karya ilmiah ini yang dengan sabar selalu mengarahkan peneliti dalam pembenahan penelitian ini.
6. Semua Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Mamak Achmad Rozy dan Emmek Mubassyrah. Kepada beliauah kami haturkan salam sungkemku sebagai wujud abdiku kepadanya. Tak ada yang bisa nanda balas atas kerja keras Mamak dan Emmek lakukan, kecuali secarik kertas yang semoga memiliki arti dikemudian hari. Dan, maaf atas segala khilaf dan kealpaan nanda. Maaf beribu maaf, nanda terlambat wisuda.
8. Kakek dan nenek: Mak Jeje, (juga alm. Mbah Kae, Abah, Mek Jeje) yang senantiasa mengirimkan doa kepada nanda. Riyadah dan istiqamahnya sungguh menghantarkan nanda pada posisi optimisme. Tak lupa juga penulis sampaikan kepada para paman-paman, bibik-bibik yang turut mengirimkan doa dalam setiap sujudnya.
9. Kakak dan Mbak: Kak Umang, Mbak Insiyah, Mbak Nayla, Kak Mamang, dan Kaka Bisri. Saran, masukan dan komunikasi yang intensif telah menghantarkan pada posisi yang semoga berguna bagi bangsa dan negara.
10. Ponaanku: Ais, Lubna, Chika, dan Raffa yang selalu memberikan semangat serta menghapus air mata ini. Semoga kelak kalian menjadi penerus bangsa ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di KKPS, PMII UNUJA, PMII Cabang Probolinggo, BEM-U UNUJA, PT. Aula Media Nahdlatul Ulama, dan teman-teman pekan ilmiah dalam berdiskusi khususnya kamar E-15 Tim Ngobus. Kalian semuanya tak mungkin hilang dalam memoriku. Moga, dihari-hari berikutnya, kita masih bisa bersua dalam ruang dan waktu yang lebih strategis.

12. Yang terkasih Avika Afdiana Khumaedi. Kau hadir bukan sekedar sebagai kekasih, tetapi juga sebagai ibu yang selalu menimang dengan cinta dan kasihnya. Hanya satu yang bisa aku ucapkan terimakasih dan I Love You. Apa yang aku lakukan saat ini demi sesuatu yang semoga abadi. Kaulah tumpuan di masa-masa mendatang. Amin.

Peneliti mengakui, penulisan skripsi ini masih jauh dari keabsahannya serta banyak ditemukan sisi kelemahan-kelemahannya. Karena itu, saran dan kritik konstruktif (membangun) dari pembaca yang budiman sangat peneliti harapkan untuk kesempurnaan dan nilai manfaat skripsi ini, sehingga memiliki kelayakan untuk dibaca dan diambil manfaatnya.

Paiton, 8 Maret 2023

Peneliti,

Salman Akif Faylasuf